



## **Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Pidana Penjara Pengganti Denda (Subsider) Bagi Terpidana Narkotika Golongan I: Analisis Kepastian Hukum**

### *Legal Review of the Effectiveness of Imprisonment Subsidiary Fines for Class I Narcotics Convicts: Legal Certainty Analysis*

**Yogi Oktama<sup>1</sup>, Evansyah Bastian<sup>2</sup>, Daniel riksandi<sup>3</sup>**

Universitas Pamulang

Email: [evansyahb1@gmail.com](mailto:evansyahb1@gmail.com)

#### Article Info

##### Article history :

Received : 18-06-2026

Revised : 20-06-2026

Accepted : 22-06-2026

Published : 24-06-2026

#### Abstract

*This study examines the legal dispute over the "DENSA" trademark between BYD Company Limited, a multinational electric vehicle manufacturer from China, and local parties in Indonesia. The urgency of this research lies in the increasing number of trademark disputes involving foreign well-known marks and the need for stronger legal protection mechanisms. This study aims to analyze the legal framework governing trademark protection in Indonesia, particularly concerning well-known marks, and to identify the legal issues arising from the DENSA trademark dispute. The research employs normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that although Law Number 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications provides protection for well-known marks, there remain challenges in determining the criteria for well-known marks and the effectiveness of the bad faith doctrine in preventing trademark squatting. The study concludes that regulatory strengthening and institutional reform are necessary to ensure adequate protection for well-known foreign marks in Indonesia's trademark system.*

**Keywords: trademark dispute, well-known mark, bad faith**

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas penerapan pidana penjara pengganti denda (subsider) bagi pelaku tindak pidana narkotika golongan I melalui perspektif asas kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan sanksi denda dengan nilai nominal yang sangat tinggi guna memberikan efek jera secara ekonomi dan memiskinkan jaringan peredaran gelap narkotika. Namun, pada tataran implementasi, terdapat fenomena di mana terpidana cenderung lebih memilih untuk menjalani pidana kurungan atau penjara subsider dibandingkan membayar denda tersebut karena faktor ketidakmampuan ekonomi serta tidak sebandingnya durasi penjara pengganti dengan besaran denda yang dijatuhkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menggunakan data sekunder berupa norma hukum, literatur, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana denda dalam kasus narkotika seringkali gagal mencapai tujuan filosofisnya, yaitu pemiskinan bandar narkotika, akibat adanya disparitas putusan hakim dan kelemahan mekanisme eksekusi harta benda oleh jaksa. Praktik penjara subsider yang durasinya relatif singkat menciptakan celah hukum yang mereduksi esensi hukuman denda itu sendiri. Hal ini berimplikasi pada timbulnya ketidakpastian hukum dan kegagalan dalam menciptakan efek jera (deterrent effect) yang bersifat finansial. Penelitian ini menyimpulkan perlunya formulasi ulang mengenai standar konversi denda ke pidana penjara serta optimalisasi



pelacakan aset (asset tracing) sejak tahap penyidikan guna menjamin efektivitas penegakan hukum lingkungan narkoba yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.

**Kata Kunci: Narkoba, Pidana Denda, Penjara Subsider**

## **PENDAHULUAN**

Peredaran gelap narkoba telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional dan keberlangsungan generasi bangsa. Narkoba Golongan I, sebagai jenis yang paling berbahaya karena memiliki daya adiksi yang sangat tinggi, menjadi fokus utama dalam kebijakan kriminal di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) disusun dengan semangat "Perang terhadap Narkoba" (War on Drugs) yang mengedepankan sanksi pidana berat, termasuk pidana denda yang mencapai miliaran rupiah.

Tujuan dari pemberian pidana denda dalam tindak pidana narkoba adalah untuk menyerang aspek ekonomis dari pelaku atau sindikat (asset stripping). Namun, UU Narkoba juga mengatur mengenai pidana penjara pengganti denda atau yang dikenal sebagai pidana subsider apabila denda tersebut tidak dibayarkan. Masalah muncul ketika durasi penjara pengganti denda tersebut seringkali tidak proporsional dengan besaran denda

yang dijatuhkan. Misalnya, denda 1 miliar rupiah seringkali hanya diganti dengan 3 hingga 6 bulan penjara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kepastian hukum dan efektivitas pidana tersebut. Apakah pidana penjara pengganti denda benar-benar mencerminkan keadilan, atau justru menjadi celah hukum bagi para bandar narkoba untuk melindungi aset kekayaan mereka?

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Konsep Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan pilar fundamental dalam negara hukum (rechtsstaat) yang menuntut agar norma-norma hukum positif disusun secara jelas, tetap, dan bebas dari ambiguitas. Secara teoretis, Jan M. Otto menyatakan bahwa kepastian hukum dapat dicapai apabila hukum itu sendiri jelas, penegak hukum menerapkannya secara konsisten, dan putusan hakim dapat diprediksi oleh masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum berkaitan erat dengan asas legalitas (nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali), di mana sanksi yang dijatuhkan hakim tidak hanya harus berdasar pada undang-undang, tetapi juga harus memiliki standar penerapan yang terukur.

Ketidakpastian hukum muncul dalam pemidanaan apabila terdapat celah antara norma (das sollen) dengan praktik (das sein), seperti adanya disparitas putusan atau kekosongan aturan mengenai standar konversi nilai denda. Dalam penelitian ini, kepastian hukum ditinjau dari sejauh mana aturan mengenai pidana subsider memberikan kejelasan bagi jaksa selaku eksekutor dan memberikan prediksi sanksi yang adil bagi terdakwa, tanpa mengabaikan tujuan utama perlindungan masyarakat.

### **2. Pidana Denda dalam Sistem Peradilan Pidana**

Pidana denda merupakan salah satu bentuk sanksi tertua dalam hukum pidana yang bersifat menyerang harta benda terpidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



(KUHP), denda diposisikan sebagai pidana pokok yang sering kali bersifat alternatif. Namun, seiring dengan berkembangnya kejahatan ekonomi dan peredaran gelap narkoba, orientasi pidana denda mengalami pergeseran menjadi instrumen untuk memiskinkan pelaku kejahatan (*asset stripping*) guna memutus mata rantai operasional sindikat.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sistem pidana yang dianut adalah sistem kumulatif-imperatif bagi pelaku pengedar atau bandar, di mana hakim wajib menjatuhkan pidana penjara sekaligus pidana denda. Hal ini menunjukkan bahwa denda dalam tindak pidana narkoba bukan sekadar pelengkap, melainkan sarana utama untuk mencapai efek jera finansial (*deterrent effect*). Namun, keberadaan pidana penjara pengganti denda (*subsider*) sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UU Narkoba sering kali mereduksi esensi kumulatif tersebut. Jika terpidana lebih memilih menjalani penjara *subsider* yang relatif singkat daripada membayar denda miliaran rupiah, maka fungsi denda sebagai instrumen pemulihan kerugian negara dan pemiskinan bandar menjadi tidak efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah doktrin-doktrin kepastian hukum dan teori pidana yang relevan dengan efektivitas sanksi denda. Bahan hukum primer mencakup regulasi otoritatif mengenai sistem pidana *subsider*, sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah terakreditasi, dan pendapat para sarjana hukum terkait kebijakan kriminal narkoba. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis terhadap literatur yang relevan, yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum positif dengan praktik penjatuhan pidana penjara pengganti denda guna menghasilkan kesimpulan yang logis mengenai problematika kepastian hukum dalam penegakan hukum narkoba di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Pidana Penjara Pengganti Denda (Subsider)**

Berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat ketentuan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terpidana, maka yang bersangkutan wajib menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda tersebut. Namun, problematika muncul karena UU Narkoba tidak mengatur secara mandiri mengenai rasio konversi antara besaran nilai nominal denda dengan durasi waktu penjara pengganti. Hal ini memaksa para penegak hukum untuk merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membatasi durasi pidana kurungan pengganti denda paling lama 6 (enam) bulan, dan dalam keadaan diperberat maksimal 8 (delapan) bulan.

Ketimpangan ini menciptakan anomali dalam penegakan hukum lingkungan peradilan pidana narkoba. Denda yang dijatuhkan bagi bandar narkoba seringkali mencapai nilai fantastis, antara Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) hingga Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar



rupiah), namun secara yuridis "hanya" dihargai dengan tambahan penjara selama beberapa bulan saja. Secara kalkulasi rasional, terpidana akan lebih memilih kehilangan kemerdekaan fisik dalam waktu singkat dibandingkan kehilangan aset kekayaan bernilai miliaran rupiah. Fenomena ini jelas mereduksi filosofi *double track system* yang diusung oleh UU Narkotika, di mana pidana denda seharusnya berfungsi sebagai instrumen pemiskinan pelaku (*asset stripping*) agar jaringan sindikat kehilangan modal finansial untuk beroperasi kembali.

### **Analisis Kepastian Hukum dan Efektivitas terhadap Eksistensi Pidana Subsider**

Dari perspektif kepastian hukum, ketiadaan standar konversi yang baku mengakibatkan terjadinya disparitas putusan yang sangat tinggi. Hakim memiliki diskresi yang terlalu luas untuk menentukan lama pidana subsider, sehingga untuk jumlah denda yang sama, terpidana di satu pengadilan mungkin mendapatkan subsider 3 bulan, sementara di pengadilan lain mendapatkan 6 bulan. Kondisi ini mencederai asas kepastian hukum yang menuntut prediktabilitas dan keseragaman dalam penerapan sanksi pidana. Selain itu, negara seringkali langsung memberikan opsi penjara subsider tanpa adanya upaya paksa maksimal melalui pelacakan dan penyitaan aset terpidana terlebih dahulu, sehingga efektivitas pidana denda sebagai sarana pengembalian kerugian negara menjadi nihil.

Meninjau efektivitas hukum melalui teori Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang saling memengaruhi: faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam permasalahan ini, faktor "hukumnya sendiri" menjadi titik lemah utama.

UU Narkotika memberikan celah hukum (*loophole*) yang memungkinkan pelaku kejahatan narkotika melakukan "transaksi" hukuman. Ketika regulasi tidak mampu menjangkau harta benda pelaku secara represif dan hanya menyediakan alternatif sanksi fisik yang ringan, maka hukum kehilangan daya tangkalnya (*deterrent effect*). Akibatnya, penjara subsider bukan lagi menjadi alat paksa agar terpidana membayar denda, melainkan menjadi fasilitas bagi narapidana untuk melindungi kekayaan hasil kejahatan mereka dari jangkauan eksekusi negara.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana penjara pengganti denda (subsider) bagi terpidana narkotika golongan I saat ini belum efektif dalam memberikan kepastian hukum maupun efek jera secara ekonomi (*deterrent effect*). Mekanisme subsider yang merujuk pada batasan waktu dalam Pasal 30 KUHP menciptakan ketimpangan hukum yang nyata, di mana nilai denda fantastis hingga miliaran rupiah dapat dikonversi menjadi pidana kurungan singkat dalam hitungan bulan. Hal ini menjadikan sanksi denda seringkali hanya menjadi formalitas di atas kertas, sementara para terpidana (khususnya bandar) secara rasional lebih memilih menjalani tambahan pidana penjara singkat guna melindungi aset kekayaan hasil kejahatannya dari jangkauan eksekusi negara. Ketidadaan standar konversi yang proporsional dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berimplikasi pada tingginya disparitas putusan hakim, yang pada akhirnya mencederai asas kepastian hukum dan menghambat tujuan utama pemiskinan sindikat narkotika (*asset stripping*).

### **Saran**

Penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika. **Pertama**, perlunya revisi terhadap Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mencantumkan norma khusus yang mengatur rasio konversi denda ke dalam durasi penjara pengganti yang lebih logis dan berat, sehingga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada batasan minimal dalam KUHP. **Kedua**, Mahkamah Agung disarankan segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai pedoman pemidanaan denda guna menyeragamkan standar putusan hakim dan meminimalisir disparitas hukum. **Ketiga**, penguatan sinergi antara penyidik dan jaksa eksekutor dalam melakukan pelacakan aset (*asset tracing*) secara agresif sejak tahap penyidikan; mekanisme penjara subsider seharusnya diposisikan sebagai upaya terakhir setelah seluruh aset terpidana telah diupayakan untuk disita namun tetap tidak mencukupi untuk melunasi denda. Pemerintah juga disarankan untuk mengoptimalkan lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan ketat agar tambahan pidana subsider tidak sekadar menjadi formalitas birokrasi, melainkan tetap memberikan beban hukuman yang nyata bagi pelaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arieff, B. N. (2005). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Efendi, J. (2016). Rekonstruksi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti dan penjara subsider. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2).
- Hamzah, A. (2017). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Otto, J. M. (2011). *Kepastian hukum di Indonesia*. Artha Widya.
- Simanjuntak, N. S. (2018). Efektivitas pidana denda dalam tindak pidana narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3).
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.